

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perbankan

2.1.1.1 Pengertian Bank

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan cara memberikan pinjaman (Kasmir, 2014:3).

Kasmir (2014:3) menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan Dendawijaya (2001:25) mengartikan bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah perusahaan atau lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana melalui pemberian

kredit atau pinjaman serta pemberian jasa-jasa perbankan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014:20-25) jenis perbankan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsi

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri atas:

a. Bank Umum

Bank umum atau sering disebut dengan bank komersil merupakan bank yang kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, jadi dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR merupakan bank yang kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan jauh lebih sempit daripada bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini bisa dilihat dari akte pendirian dan

penguasaan saham oleh bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan antara lain:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan keuntungannya pun dimiliki oleh pemerintah. Kemudian Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) yang terdapat di daerah tingkat I dan 11 masing-masing provinsi. Modal BPD ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing tingkatan.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, kemudian akte pendiriannya didirikan oleh swasta, dan begitu pun dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta juga.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan koperasi. Modal bank koperasi diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela anggotanya, sama seperti halnya dengan koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing, dan kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri.

e. Bank Milik Campuran

Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dan kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuan dalam melayani masyarakat, bank umum dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga dengan pembagian berdasarkan status bank tersebut. Jenis bank dilihat dari segi status antara lain:

a. Bank Devisa

Bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak bisa melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Bank jika dilihat dari segi cara menentukan harga, baik itu harga jual maupun harga beli dapat terbagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank berdasarkan prinsip konvensional dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan dua metode, yaitu menetapkan bunga sebagai harga dan menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan harga atau mencari keuntungan kepada para nasabahnya menggunakan berbagai metode, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Perusahaan perbankan yang peneliti gunakan untuk sampel penelitian ini tergolong dalam jenis bank berdasarkan jenis kepemilikan, yaitu bank umum milik pemerintah dan bank umum milik swasta nasional.

2.1.1.3 Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2014:33-40) kegiatan bank umum meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat atau dikenal dengan kegiatan *funding*. Kegiatan ini dapat

dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yang sering disebut dengan nama *rekening* atau *account*. Jenis-jenis simpanan ini, antara lain simpanan giro (*Demand Deposit*), simpanan tabungan (*Saving Deposit*), dan simpanan deposito (*Time Deposit*).

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat atau dikenal dengan kegiatan *Lending*. Penyaluran dana ini dilakukan oleh bank melalui pemberian pinjaman atau kredit. Jenis-jenis kredit secara umum, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi.

3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Semakin banyak jasa-jasa bank yang diberikan oleh suatu bank maka akan semakin baik, karena jasa-jasa ini bisa memberikan keuntungan bagi pihak bank. Jasa-jasa bank lainnya yang ditawarkan, yaitu kiriman uang (*Transfer*), kliring (*Clearing*), inkaso (*Collection*), *Safe Deposit Box*, bank card (kartu kredit), bank notes, bank garansi, bank draft, L/C (*Letter of Credit*), cek wisata (*Traveller Cheque*), dan menerima setoran-setoran seperti pembayar pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

2.1.2.1 Pengertian Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam usaha untuk memahami konsep *Good Corporate Governance* terlebih dahulu harus kita pahami akar dari timbulnya *Good Corporate Governance* tersebut. Akar permasalahan timbulnya GCG ini sendiri adalah pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Teori agensi digunakan sebagai dasar dalam menguasai tema *Corporate Governance*. Terjadinya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian pada sebuah perusahaan cenderung melahirkan konflik keagenan di antara *principal* dengan *agent* (Putra & Kurniawati, 2018).

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara dua pihak, yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang menjalin suatu kontrak dimana *principal* memerintah *agent* melakukan suatu jasa dan memberikan kewenangan pada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan memicu munculnya konflik keagenan karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya masing-masing (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan atau prinsipal diwakili oleh investor yang mendelegasikan kewenangan kepada agen (manajer) untuk mengelola kekayaan investor. Prinsipal mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut akan memperoleh

keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer (Pertiwi & Pratama, 2012).

Teori agensi memperkirakan adanya insentif diantara pemilik dengan pihak pengelola, sehingga terjadilah konflik diantara mereka. *Principal* terdorong untuk memakmurkan diri sendiri dengan tingkat kemampuan memperoleh laba yang terus melambung. Sedangkan *agent* sendiri terdorong untuk memuaskan kepentingan ekonomi serta psikologinya secara optimal, termasuk memaksimalkan kompensasinya (Febryana, 2013). Jika agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Seorang manajer (*agent*) tentunya lebih memahami kondisi perusahaannya jika dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajer memiliki tanggung jawab untuk memberikan sebuah informasi kepada pemilik, meski terkadang informasi yang diberikan belum atau tidak sama dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan tersebut. Hal ini akan memicu timbulnya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal yang menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) (Hardikasari, 2011). Biaya keagenan yang muncul bisa dikurangi dengan kepemilikan manajerial yang berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, karena proporsi saham yang dimiliki

manajer mengindikasikan menurunnya tindakan manipulasi oleh manajemen (Muryati & Suardikha, 2014). Kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan dengan terlibatnya manajer dalam kepemilikan saham perusahaan (Putra & Kurniawati, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah teori yang timbul akibat adanya perbedaan tujuan atau kepentingan antara dua pihak, yaitu antara pihak pemilik dan pihak pengelola yang disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Kepemilikan disebut sebagai investor, sedangkan pengelolaan perusahaan disebut sebagai manajer. Perbedaan kepentingan yang terjadi dan selalu menjadi konflik di antara kedua belah pihak tersebut adalah pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya, sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus yang besar atas kinerjanya.

2.1.2.2 Hubungan Keagenan

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) yang dikutip oleh Ningrum (2018), menyatakan bahwa terdapat tiga hubungan keagenan, yaitu:

1. Antara pemegang saham dengan pihak manajemen

Apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding perusahaan lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif. Hal ini dikarenakan pemegang saham menginginkan dividen dari saham yang dimilikinya, sedangkan manajer ingin dinilai kinerjanya bagus dan mendapatkan bonus

sehingga manajer terdorong untuk melaporkan laba yang lebih tinggi dari yang sebenarnya.

2. Antara manajemen dengan kreditor

Manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi, karena kreditor akan beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan mampu melunasi utang dan bunganya dengan tepat waktu pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

3. Antara manajemen dengan pemerintah

Manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif, karena untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar terbebani dengan adanya beberapa konsekuensi.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Lahirnya *Good Corporate Governance* dikarenakan kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang terpisah, atau sering disebut dengan istilah masalah *agency*. Masalah tersebut muncul ketika pemilik kesulitan untuk memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang merugikan, sehingga tidak mendatangkan imbal balik. Permasalahan ini bisa diminimkan dengan penerapan GCG (Purno, 2013). Arti dari *Good Corporate Governance* sendiri adalah tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan

pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham) (Putri & Suprasto, 2016).

Good Corporate Governance menurut Effendi (2016:2) di dalam bukunya yang berjudul *The Power of Good Corporate Governance* diartikan sebagai serangkaian sistem yang mengatur dan mengontrol perusahaan dalam menghasilkan *value added* untuk para pemangku kepentingan. *Good Corporate Governance* bisa mendorong terciptanya kerja manajemen yang jujur, terbuka, dan professional. Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dapat menarik minat para investor, baik investor domestic maupun asing.

GCG diartikan sebagai sistem tata kelola perusahaan yang memuat serangkaian aturan tentang hubungan diantara *shareholder*, pengelola, pemberi pinjaman, pemerintah, pegawai, serta *stakeholders* atau bisa juga diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam meningkatkan *value added* untuk seluruh pihak pemangku kepentingan (Purno, 2013).

Forum For Good Corporate Governance Indonesia (FCGI) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang bertugas dalam mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan intern dan kepentingan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak serta

kewajiban untuk mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan (Ningrum, 2018).

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2016).

GCG merupakan serangkaian aturan yang mengendalikan sistem pengendalian intern perusahaan dengan tujuan utamanya yaitu mengontrol perusahaan untuk bertindak secara adil dan baik kepada para *shareholders* dan para *stakeholders* yang terlibat dengan tujuan pengelolaan perusahaan (Kristiana, 2016).

Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya dan berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

2.1.3.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan bertujuan agar perusahaan bisa berjalan dengan baik dan perusahaan

dapat dikelola dengan benar, serta agar perusahaan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan baik untuk *stakeholders* maupun *shareholders*. Tujuan utama dari GCG yaitu untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan, sehingga pertumbuhan perusahaan pun akan terjadi (Nur'ainy & Nurcahyo, 2013).

2.1.3.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

GCG dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme *check and balance* di perusahaan (Sari, 2010). Menurut Hardikasari (2011) manfaat GCG yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional perusahaan, serta meningkatnya pelayanan kepada *shareholders*.
2. Dana pembiayaan bisa didapatkan dengan mudah dan murah.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehingga citra perusahaan pun meningkat.
4. Meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan yang bersangkutan.

2.1.3.4 Prinsip *Good Corporate Governance*

Salah satu pilar penting dalam *Good Corporate Governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut,

maka seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip GCG (Sari, 2010).

Menurut Sedarmayanti (2012:55) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah:

1. Kesetaraan

Perlakuan yang sama oleh pihak manajemen kepada para pemegang saham. Pihak manajemen tidak boleh mengutamakan kepentingannya sendiri, tetapi juga harus mengutamakan kepentingan para stakeholders.

Keadilan serta kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Transparansi

Pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan.

3. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

4. Pertanggungjawaban

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.

5. Kemandirian

Pengelolaan bank secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Juarsa, Abukosim & Meirawati (2019) menjelaskan bahwa mekanisme GCG adalah aturan, prosedur serta hubungan yang jelas antara bagian pengambil keputusan dengan bagian yang mengontrol dan mengawasi keputusan tersebut. Mekanisme *Good Corporate Governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem pengelolaan dalam sebuah perusahaan.

Purno (2013) mengartikan mekanisme GCG sebagai suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terdapat di dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*.

Mekanisme *Good Corporate Governance* diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara pihak pengelola perusahaan (agent) dengan pemilik perusahaan (prinsipal) (Dianita, 2014), serta diharapkan mampu meyakinkan para investor bahwa dana

yang telah mereka tanamkan akan mendapatkan imbal balik yang sepiantasnya (Bukhori, 2012).

Menurut Lastanti (2004) terdapat dua macam mekanisme *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Pertama, *Internal Mechanisme* yaitu pengendalian perusahaan menggunakan struktur dan proses internal, seperti RUPS, proporsi dewan direksi dan komisaris, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan kepemilikan institusional.
2. Kedua, *External Mechanisme* adalah cara mengendalikan perusahaan selain dengan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh pasar.

2.1.2.6 Parameter *Good Corporate Governance*

Ada empat aspek yang sering dipakai dalam berbagai penelitian untuk mengukur *Good Corporate Governance* (Rahmawati, 2012:176) yaitu:

1. Komite audit

Komite audit adalah salah satu persyaratan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sebagai sebuah komite khusus yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi *monitoring* terhadap pengelolaan perusahaan, seperti pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Ketika komite audit menjalankan tugasnya dengan baik, maka pengawasan menjadi lebih baik sehingga kinerja perusahaan meningkat. Hal ini akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi ke dalam

sebuah perusahaan yang akan menaikkan harga saham, sehingga nilai perusahaan meningkat. Komite audit diukur dengan besarnya jumlah anggota komite audit terhadap seluruh anggota dewan komisaris (Putra & Kurniawati, 2018).

$$\text{KOMA} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit}}{\text{Seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Keterangan:

KOMA = Komite Audit

Jumlah anggota komite audit = Seluruh anggota komite audit perusahaan pada periode t

Seluruh anggota dewan komisaris = Seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan pada periode t

2. Komisaris independen

Menurut Putra & Kurniawati (2018) yang dimaksud dengan komisaris independen yaitu dewan komisaris yang memiliki peranan sebagai pengawas yang independen di dalam perusahaan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, sehingga masalah keagenan akan berkurang. Ketika masalah keagenan berkurang manajemen laba juga akan berkurang. Hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan investor dan berdampak pada naiknya harga saham perusahaan dan pada akhirnya nilai perusahaan juga akan meningkat. Komisaris independen diukur

dengan besarnya jumlah anggota dewan komisaris independen dibandingkan dengan seluruh anggota dewan komisaris di dalam perusahaan.

$$\text{KOMIN} = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Keterangan:

KOMIN = Komisaris independen

Jumlah anggota dewan komisaris independen = Seluruh jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan pada periode t

Seluruh anggota dewan komisaris = Seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan pada periode t

3. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham oleh perusahaan atau institusi lain (Putra & Kurniawati, 2018). Balsam, Bartov & Marquardt (2002) investor institusional mempunyai akses atas sumber informasi yang lebih tepat waktu dan relevan yang dapat mengetahui keberadaan pengelolaan laba lebih cepat dan mudah dibandingkan investor individual. Kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{KEPIN} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor institusional}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Keterangan:

KEPIN = Kepemilikan institusional

Jumlah saham investor institusional = Seluruh jumlah saham yang dimiliki pihak institusi pada periode t

Total saham yang beredar = Seluruh jumlah saham yang dimiliki perusahaan pada periode t

4. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan (Wahidahwati, 2002).

Menurut Jensen & Meckling (1976) kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dengan manajer terlibat dalam kepemilikan saham dapat mengurangi adanya asimetri informasi di dalam suatu perusahaan sekaligus dapat meningkatkan kinerja manajer. Kepemilikan manajerial diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dibandingkan dengan seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

Meningkatnya kepemilikan manajerial akan berdampak positif terhadap nilai perusahaan, karena dengan bertambahnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan maka kontrol pada aktivitas manajemen akan meningkat. Kebutuhan manajemen dengan pemegang saham akan sama dan manajer turut merasakan hasil dari keputusan yang dibuat secara langsung, sehingga aktivitas dan keputusan perusahaan menjadi optimal yang nantinya akan membuat kinerja perusahaan meningkat. Peningkatan kinerja perusahaan akan membuat calon investor melihat adanya nilai tambah pada perusahaan sehingga banyak investor yang akan menanamkan modalnya ke dalam perusahaan dimana hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan (Rachman, 2012).

Menurut Darwis (2009) kepemilikan manajerial dihitung dari presentase saham yang dimiliki manajemen. Kepemilikan manajerial cukup kuat dalam penerapan dan pelaksanaan GCG dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Dengan adanya kepemilikan saham manajerial diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal*. Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan rumus:

$$K. MNJRL = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

K. MNJRL = Kepemilikan manajerial

Jumlah saham pihak manajemen = Seluruh saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris pada periode t

Total saham yang beredar = Seluruh total modal saham yang dimiliki oleh perusahaan pada periode t

2.1.2.7 Faktor Penentu Keberhasilan *Good Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki persyaratan sendiri.

Menurut Sari (2010) ada dua faktor yang memegang peranan dalam keberhasilan penerapan GCG, yaitu faktor eksternal dan internal.

1. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya:
 - a. Terdapatnya sistem hukum yang baik, sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
 - b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.
 - c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat yang bisa menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan professional atau dengan kata lain semacam acuan.
2. Faktor Internal, merupakan pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan, yang meliputi:
 - a. Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.

- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik sehingga kalangan publik bisa memahami dan mengikuti setiap perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.3 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Secara sederhana, kinerja adalah “prestasi kerja”. Kinerja dapat pula diartikan sebagai “hasil kerja” dari seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi (Rudianto, 2013:189).

Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya, dan biasanya diukur dengan rasio profitabilitas (Sudana, 2015:25). Kinerja keuangan yang baik bisa tercapai apabila manajemen dapat mengelola asset perusahaan dengan efektif selama periode tertentu.

Kinerja keuangan adalah hasil, prestasi atau pencapaian perusahaan selama periode tertentu Helfert (2008) dalam Dianita (2014).

Kinerja keuangan sendiri sering dinilai terkait erat dengan tingkat kesehatan bank (Sari, 2010).

Menurut Kaplan & Norton (1996) dalam Nugrahanti & Novia (2012) mengemukakan bahwa kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan, karena merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari alur perencanaan dan pengendalian.

Perusahaan membutuhkan kinerja keuangan untuk mengetahui serta mengevaluasi sampai di mana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto, 2013:189). Dan apakah pencapaian tersebut selaras dengan yang telah direncanakan (Muntiah, 2012).

Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja keuangan dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola perusahaan untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, serta dijadikan landasan pemberian *reward and punishment* terhadap manajer dan anggota organisasi. Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai perusahaan dan untuk pengambilan keputusan manajemen (Pertiwi & Pratama, 2012).

Penilaian kinerja keuangan sangat penting bagi *stakeholders* bank, yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam

pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik, terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, maka ada kemungkinan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiganya akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan (Sari, 2010).

2.1.3.2 Parameter Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan diukur dengan rasio profitabilitas. Sudana (2015:25) rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Beberapa rasio profitabilitas yang bisa digunakan untuk menilai kinerja keuangan, yaitu sebagai berikut:

1) *Return on Assets (ROA)*

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan *earning after tax* dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki.

Rasio ini berguna untuk menilai efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola aktiva perusahaan. Semakin besar ROA maka penggunaan aktiva perusahaan pun semakin efisien (Sudana, 2015:25). Rumus ROA adalah:

$$\text{Return on Equity (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

2) *Return on Equity (ROE)*

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba setelah pajak menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar kepada pemegang saham dan semakin efisien pula penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan (Sudana, 2015:25). Rumus ROE yaitu:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

3) *Net Profit Margin*

NPM adalah ukuran presentase dari setiap hasil penjualan sesudah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan melihat besarnya laba bersih setelah pajak dalam hubungannya dengan penjualan (Rudianto, 2013:192). Menurut (Sudana, 2015:25) NPM digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. NPM dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2.1.4 Nilai Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Pertiwi & Pratama (2012) tujuan pokok yang ingin dicapai perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan maka pemilik perusahaan akan menjadi lebih sejahtera. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Putri & Suprasto (2016) menyatakan bahwa investor juga cenderung lebih tertarik menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki kinerja baik dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Nurlela & Islahuddin (2008) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar. Harga saham yang tinggi akan memberikan kemakmuran yang lebih pada *shareholders*. Sedangkan (Putra & Kurniawati, 2018) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai pencapaian sebuah perusahaan sebagai gambaran yang telah dipercaya oleh masyarakat.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor kepada tingkat keberhasilan suatu perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi akan diikuti naiknya nilai perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pasar mengenai kinerja perusahaan masa

kini serta harapan perusahaan dimasa mendatang (Wahono dkk, 2017; Putri & Suprasto, 2016).

Nilai perusahaan ini penting karena diharapkan para pemodal akan tertarik berinvestasi dengan meningkatnya nilai suatu perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan juga berpengaruh pada kemakmuran pegawai. Perusahaan harus bisa memaksimalkan pemanfaatan kemampuan yang mereka miliki agar mampu bersaing dengan perusahaan lain (Febryana, 2013).

2.1.4.2 Parameter Nilai Perusahaan

Rasio-rasio keuangan digunakan untuk mengetahui nilai pasar perusahaan yang dapat memberikan indikasi manajemen mengenai penilaian para investor di masa lalu dan prospeknya di masa mendatang (Ardimas, 2014). Ada beberapa rasio yang bisa digunakan untuk menghitung nilai perusahaan, yaitu *Tobin's Q*, *Price to Book Value*, *Price Equity Ratio*, *Earning Per Share*.

1. *Tobin's Q*

Putri & Suprasto, 2016 menjelaskan *Tobin's Q* merupakan perbandingan antara *Equity Market Value* ditambah *Debt* dengan *Equity Book Value* ditambah dengan hutang. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling bagus, karena *tobin's q* tidak hanya menggunakan elemen saham saja, tetapi rasio ini juga melibatkan elemen utang dan modal perusahaan. Perusahaan yang memiliki *Tobin's Q* dengan nilai yang semakin tinggi atau memiliki nilai $Q >$

1 menunjukkan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan semakin baik, karena investor akan mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk perusahaan yang memiliki nilai pasar asset yang lebih besar daripada nilai bukunya. Apabila nilai $Q < 1$ berarti investasi dalam aktiva tidaklah menarik. *Tobin's Q* bisa dihitung dengan rumus:

$$Q = \frac{(EMV+D)}{(EBV+D)}$$

Dimana:

Q = Nilai Perusahaan

EMV = Nilai pasar ekuitas (jumlah saham beredar x *closing price*)

D = Total Hutang

EBV = Nilai Buku dari Total Ekuitas

Semakin tinggi nilai yang diperoleh berdasarkan analisis Tobin's Q, maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Dan perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang semakin tinggi, sehingga nilai sahamnya lebih berarti.

2. *Price to Book Value (PBV)*

Arifin (2004:89) menyatakan bahwa PBV adalah rasio untuk membandingkan harga pasar sebuah saham dengan nilai buku sebenarnya, sehingga bisa diukur apakah tingkat harga saham *over valued* atau *under valued*. PBV sangat erat kaitannya dengan harga saham yang merupakan cerminan dari nilai perusahaan. Perubahan harga saham akan merubah rasio PBV. Semakin tinggi rasio ini

mengindikasikan harga saham yang semakin tinggi pula. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. PBV dapat dihitung dengan rumus:

$$PBV = \frac{\text{Harga saham penutupan}}{BVS} \times 100\%$$

BVS merupakan nilai buku per lembar saham, menurut Arifin (2004:88) cara menghitung BVS adalah:

$$BVS = \frac{\text{Total ekuitas}}{\text{Jumlah saham}}$$

3. Price Earning Ratio (PER)

Menurut Chotimah & Amanah (2013) PER mengidentifikasi besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah *earning* perusahaan. Perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi mempunyai PER yang tinggi, sebaliknya perusahaan yang mempunyai pertumbuhan rendah akan mempunyai PER yang rendah. PER dapat dihitung dengan rumus:

$$PER = \frac{\text{Harga pasar per lembar saham}}{\text{Laba per lembar saham}} \times 100\%$$

4. Earning Per Share (EPS)

EPS digunakan untuk mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap lembar saham biasa. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas setiap rupiah yang ditanamkan pemegang

saham dalam perusahaan, sehingga semakin tinggi nilai EPS pasti akan sangat menggembirakan para pemegang saham (Rudianto, 2013:192). EPS dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar selama satu tahun.

$$EPS = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muryati, N. N. T. S & Suardikha, I. M. S. (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> pada Nilai Perusahaan	<i>Regresi Linier Berganda</i>	Good Corporate governance yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan komite audit independen berpengaruh negative pada nilai perusahaan.
2.	Perdana, R. S. (2014)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan	<i>Regresi Linier Berganda</i>	Kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen dan ukuran perusahaan signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional, eksternal auditor dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan tetapi tidak signifikan.
3.	Ardimas, W., & Wardoyo (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Go Publik Yang Terdaftar Di BEI	<i>Regresi Linier Berganda</i>	ROA dan ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan CSR, OPM, dan NPM tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.
4.	Putri, I. A.	Pengaruh	<i>Regresi</i>	Tanggung jawab sosial perusahaan


	S., & Suprasto, B. (2016)	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan	<i>Linier Berganda</i>	berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
5.	Rahmadani, F. D., & Rahayu, S. M. (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Profitabilitas</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Pada BEI Periode 2013-2015)	<i>Regresi Linier Berganda</i>	GCG, <i>Profitabilitas</i> dan <i>Leverage</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial GCG tidak mempengaruhi nilai perusahaan, <i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan signifikan, <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan secara signifikan.

Sumber: Data diolah (2020)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan.

Penerapan GCG pada perusahaan mampu memberikan nilai tambah pada perusahaan, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang bagus dan bisa memberikan peningkatan pada nilai perusahaan serta mampu membagikan laba untuk *shareholders*.



Keterangan:

—→ Secara Parsial

- - - Secara Simultan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Kerlinger (1973) dalam Yusuf (2014), hipotesis adalah suatu pernyataan kira-kira suatu dugaan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel.

1. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan

Good Corporate Governance dijelaskan sebagai sistem pengatur dan pengontrol perusahaan yang dicita-citakan mampu memberikan serta meningkatkan nilai perusahaan untuk para pemegang saham. Pelaksanaan *Good*

Corporate Governance diyakini bisa meningkatkan nilai perusahaan (Siallagan & Machfoedz, 2006).

Kepentingan manajer dan pemegang saham bisa disatukan dengan diterapkannya kepemilikan manajerial. Kebutuhan manajemen dengan pemegang saham akan sama dan manajer turut merasakan hasil dari keputusan yang dibuat secara langsung. Jadi, kepemilikan manajerial memiliki peranan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan (Febryana, 2013).

Penelitian yang dilakukan Muryati & Suardikha (2014) ditemukan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Kurniawati (2018) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diperoleh hipotesis pertama sebagai berikut:

Ho₁ : *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Ha₁ : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan

Efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai tujuan bisa ditunjukkan melalui kinerja keuangannya. Pengukuran kinerja secara rutin dapat menggambarkan sejauh mana perkembangan suatu perusahaan serta informasi yang dihasilkan bisa digunakan sebagai acuan manajemen dalam membuat keputusan dan memberikan gambaran pada *stakeholders* tentang nilai perusahaan itu sendiri (Pertiwi & Pratama, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Imron, Hidayat, & Alliyah (2013) mengungkapkan bahwa variabel kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Asyik (2018) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan *ROE* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diperoleh hipotesis kedua sebagai berikut:

Ho₂ : Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Ha₂ : Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan

3. Pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan

Penerapan atau pelaksanaan *Good Corporate Governance* dicita-citakan dan diyakini mampu meningkatkan nilai perusahaan untuk para pemegang saham. Penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial sebagai alat ukur untuk menilai *Good Corporate Governance*.

Adanya penerapan kepemilikan saham manajerial pada perusahaan perbankan, manajemen diharapkan bisa berlaku sesuai dengan keinginan para pemilik perusahaan, sebab manajer yang selaku pemegang saham akan termotivasi untuk selalu menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan jumlah saham yang dimiliki oleh manajer diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diperoleh hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₀₃ : *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

H_{a3} : *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan

